



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

PEMERINTAH KALURAHAN PANJANGREJO
TAHUN 2023



LURAH PANJANGREJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO
NOMOR 1 TAHUN 2023
T E N T A N G
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH PANJANGREJO,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022, Pasal 91 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Lurah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan kepada Bupati melalui Panewu setiap akhir tahun anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 13);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 11, 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Di Jawa Timur/ Tengah/ Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ((Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2021 tentang Bantuan Keuangan kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Pedukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 23);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 59);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Pengadaan Barang Jasa Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);

18. Peraturan Desa Panjangrejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2024; (Lembaran Desa Panjangrejo Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2020 Nomor 9);
20. Peraturan Kalurahan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2021 Nomor 8);
21. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2021 Nomor 10);
22. Peraturan Kalurahan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2022 Nomor 7);
23. Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Panjangrejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2022 Nomor 8);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PANJANGREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN PANJANGREJO TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan

a. Pendapatan Asli Kalurahan	Rp. 238.505.500,-
b. Pendapatan Transfer	
Dana Desa	Rp. 1.213.209.000,-
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 257.668.100,-
Alokasi Dana Desa	Rp. 1.295.948.000,-
Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 1.495.000.000,-
Propinsi	Rp. 63.000.000,-
c. Pendapatan lain-lain	Rp. 5.598.770,-
Jumlah	Rp. 4.568.929.370,-

2. Belanja Kalurahan

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp. 1.882.835.640,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.690.795.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 259.452.200,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 206.898.000,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak	Rp. 486.400.000,-

3. Jumlah Belanja Rp. 4.525.980.840,-

4. Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0
Silpa Tahun Berjalan	Rp. 332.430.895,-

5. Pengeluaran Pembiayaan

Penyertaan Modal Bumkal Makmur Asri	Rp. 50.000.000,-
Penyertaan Modal Bumkalma	Rp. 5.000.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini terdiri dari ;

1. Laporan keuangan terdiri atas;
 Laporan realisasi APB Kalurahan dan catatan atas laporan keuangan
2. Laporan realisasi kegiatan.

3. Laporan sektoral dan program Daerah dan program lainnya yang masuk Kalurahan.
4. Aset Kalurahan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Panjangrejo.

Ditetapkan di Panjangrejo
Pada tanggal : 25 Maret 2023
LURAH PANJANGREJO,

Ttd

MUDIYANA

Diundangkan di Panjangrejo
pada tanggal : 25 Maret 2023
CARIK PANJANGREJO,

Ttd


JOKO IRIANTO

- Lembaran Kalurahan Panjangrejo Tahun 2023 Nomor 01
- Nomor Registrasi Peraturan Kalurahan Panjangrejo Kapanewon Pundong Kabupaten Bantul (03/Panjangrejo/2023)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n CARIK PANJANGREJO,

Kepala Dusun Pangripta



EDY PURWANTO